



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Saputra Bin Bastawi;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penghijauan No. 142 Bandar Jaya, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat/Jl. Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Breat The Blues;
 - 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa atas nama ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kec. Bandar Jaya, Kab. Lahat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi SELVY Binti LUKMAN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI sedang mencuci motor terdakwa di steam motor di Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat tepatnya di depan bengkel KAI. Setelah itu saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri terdakwa di steam motor tersebut. Kemudian saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor: BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS, "motor dari mana ini pan, dan aman dak motor ini" (motor darimana ini pan, dan aman tidak motor ini), kemudian saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS menjawab "aman motor ini ngga, barang dari lahat inilah tapi kosong motor ini" (aman motor ini ngga, barang dari lahat tapi bodong motor ini). Kemudian terdakwa menawar motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS setuju dengan harga tawaran terdakwa, kemudian saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS mengambil sepeda motor tersebut dirumahnya dan membawa motor tersebut ke rumah terdakwa sambil menunggu terdakwa pulang dari selesai mencuci motornya.

Bahwa sesampainya terdakwa di rumahnya di Jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kec. Bandar Jaya, Kab. Lahat, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor: BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin: E3R2E0345141 yang dibawa oleh saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS. Setelah itu terdakwa membayar motor tersebut sesuai dengan kesepakatan seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor: BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin: E3R2E0345141 dengan cara memposting motor tersebut di facebook dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



lima ratus ribu rupiah). Setelah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengatur waktu untuk bertemu dengan pembeli tersebut di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu pada hari dan tempat yang sudah disepakati, terdakwa dan pembeli tersebut melakukan transaksi pembayaran dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan membawa uang hasil penjualan motor tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS, terdakwa telah mengetahui dengan sadar bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa tersebut dari saksi TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS tanpa disertai dengan kelengkapan surat-surat kendaraan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SELVY Binti LUKMAN menderita kerugian senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa atas nama ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SELVY Binti LUKMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan kejadian kehilangan barang;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban kehilangan barang tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di JL Laskar Syamsudin RT/RW : 014/005 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di kosan HELMI;
- Adapun barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna merah muda dengan Nopol BG 5304 EY, Noka : MH3SE8810FJ325191, Nosin : E3R2E0345141 atas nama Lukman, beserta kunci kontak sepeda motor kemudian di dalam jok motor Saksi terdapat 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu berbahan plastik;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun sekarang Saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Topan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun harga sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sekitar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut terakhir malam sebelum kehilangan sepeda motor tersebut sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa rumah kosan Saksi memiliki pagar namun tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Jl. Laskar Syamsudin RT/RW : 014/005 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di kosan HELMI adapun kejadian tersebut berawal pada saat Saksi pulang dari kerja kemudian Saksi memarkirkan satu unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna merah mudah dengan Nopol BG 5304 EY, Noka: MH3SE8810FJ325191, Nosin : E3R2E0345141, atas nama Lukman di depan pintu kosan Saksi yang mana kunci kontak motor tersebut masih tertinggal di kontak motor tersebut dan motor tersebut terparkir di dalam pagar kosan yang tertutup namun tidak dikunci kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi pergi keluar untuk membeli makan dan sepeda motor tersebut masih ada kemudian keesokan harinya pada saat Saksi hendak pergi bekerja sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna merah mudah yang Saksi parkirkan di depan pintu kosan Saksi sudah tidak ada lagi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lahat untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **M. ISMAIL Bin SUPARNO**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian POLRES Lahat yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penadahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ialah sebelumnya didapat dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda dengan nopol BG 5304 EY, Noka: MH3SE8810F3325191, Nosin: E3R2E0345141, milik Saksi Selvy yang dicuri oleh Saudara Topan Pratama Saputra (Berkasa Perkara lain), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi (Saudara Parizi Afriansyah) melakukan Penyelidikan di Kontrakan Evi Narso Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat ditangkap Terdakwa menjelaskan bahwa benarnya telah membeli sepeda motor hasil curian dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Saudara Topan Pratama Saputra membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di hutan pinggir jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat itu Terdakwa menjelaskan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi oleh Terdakwa lewat akun Facebook dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak mengenal pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan hanya bertemu satu kali dan pembeli sepeda motor tersebut mengaku tinggal di Kota Prabumulih, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli satu helai baju kaos oblong warna merah bertulisan Break The Bules seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta membeli rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara penadahan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat Terdakwa membeli sepeda motor dari Saudara Topan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, awalnya Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang steam motor di Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan bengkel KAI, selanjutnya Saudara Topan langsung menghampiri Terdakwa ditempat steam motor tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topan "motor dari mano ini pan, dan aman dak motor nih" kemudian Saudara Topan menjawab "aman motor nih ngga, barang dari lahat inilah tapi kosong motor nih" selanjutnya Terdakwa langsung menawar motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saudara Topan setuju dengan harga tawaran Terdakwa tersebut dan Saudara Topan langsung mengambil motor tersebut dan menunggu Terdakwa selesai dari steam motor dirumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa steam motor Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY tersebut yang dibawa oleh Saudara Topan dan Terdakwa langsung membayar motor tersebut seharga Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membeli motor tersebut Saudara Topan meminta antar pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya pulang dan diperjalanan Saudara Topan membuang Plat No dengan BG 5304 EY tersebut ke hutan daerah jalan Ribang Kemambang Kelurahan .Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saudara Topan, dan langsung kembali lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh Saudara Topan tersebut;
- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli dari Saudara Topan tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting motor tersebut di Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatur waktu untuk bertemu dengan pembeli tersebut di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu pada hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa dan pembeli tersebut melakukan transaksi pembayaran dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa adapun uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saudara Topan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak membelikan sepeda motor untuk istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Breat The Blues;
- 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di JL Laskar Syamsudin RT/RW : 014/005 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di kosan HELMI, Saksi Selvy kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna merah muda dengan Nopol BG 5304 EY, Noka : MH3SE8810FJ325191, Nosin : E3R2E0345141 atas nama Lukman, berserta kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Selvy tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Selvy tersebut, namun Saksi Selvy mengetahuinya dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Topan;
- Bahwa Saksi M. Ismail dan rekan Saksi M. Ismail melakukan penangkapan kepada Terdakwa tersebut ialah sebelumnya didapat dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna merah muda dengan nopol BG 5304 EY, Noka: MH3SE8810F3325191, Nosin: E3R2E0345141, milik Saksi Selvy yang dicuri oleh Saudara Topan Pratama Saputra (Berkasa Perkara lain), selanjutnya Saksi M. Ismail bersama rekan Saksi M. Ismail (Saudara Parizi Afriansyah) melakukan Penyelidikan di Kontrakan Evi Narso Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat ditangkap Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa benar ianya telah membeli sepeda motor hasil curian dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Saudara Topan Pratama Saputra membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di hutan pinggir jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat itu Terdakwa menjelaskan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi oleh Terdakwa lewat akun Facebook dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak mengenal pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan hanya bertemu satu kali dan pembeli sepeda motor tersebut mengaku tinggal di Kota Prabumulih, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli satu helai baju kaos oblong warna merah bertulisan Break The Bules seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya dirumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat Terdakwa membeli sepeda motor dari Saudara Topan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya dirumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, awalnya Terdakwa sedang steam motor di Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan bengkel KAI, selanjutnya Saudara Topan langsung menghampiri Terdakwa ditempat steam motor tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topan "motor dari mano ini pan, dan aman dak motor nih" kemudian Saudara Topan menjawab "aman motor nih ngga, barang dari lahat inilah tapi kosong motor nih" selanjutnya Terdakwa langsung menawar motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saudara Topan setuju dengan harga tawaran Terdakwa tersebut dan Saudara Topan langsung mengambil motor tersebut dan menunggu Terdakwa selesai dari steam motor dirumah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa steam motor Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY tersebut yang dibawa oleh Saudara Topan dan Terdakwa langsung membayar motor tersebut seharga Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membeli motor tersebut Saudara Topan meminta antar pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya pulang dan diperjalanan Saudara Topan membuang Plat No dengan BG 5304 EY tersebut ke hutan daerah jalan Ribang Kemambang Kelurahan .Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saudara Topan, dan langsung kembali lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh Saudara Topan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli dari Saudara Topan tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting motor tersebut di Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatur waktu untuk bertemu dengan pembeli tersebut di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu pada hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa dan pembeli tersebut melakukan transaksi pembayaran dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hendak membelikan sepeda motor untuk istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Angga Saputra Bin Bastawi dengan



segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki/dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di JL Laskar Syamsudin RT/RW : 014/005 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di kosan HELMI, Saksi Selvy kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA M3 warna merah muda dengan Nopol BG 5304 EY, Noka : MH3SE8810FJ325191, Nosin : E3R2E0345141 atas nama Lukman, berserta kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Selvy tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Selvy tersebut, namun Saksi Selvy mengetahuinya dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Topan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ismail, Saksi M. Ismail dan rekan Saksi M. Ismail melakukan penangkapan kepada Terdakwa tersebut ialah sebelumnya didapat dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merk YAMAHA M3 warna merah muda dengan nopol BG 5304 EY, Noka: MH3SE8810F3325191, Nosin: E3R2E0345141, milik Saksi Selvy yang dicuri oleh Saudara Topan Pratama Saputra (Berkasa Perkara lain), selanjutnya Saksi M. Ismail bersama rekan Saksi M. Ismail (Saudara Parizi Afriansyah) melakukan Penyelidikan di Kontrakan Evi Narso Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat ditangkap Terdakwa menjelaskan bahwa benar ianya telah membeli sepeda motor hasil curian dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Saudara Topan Pratama Saputra membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di hutan pinggir jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saat itu Terdakwa menjelaskan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual lagi oleh Terdakwa lewat akun Facebook dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa tidak mengenal pembeli sepeda motor tersebut dikarenakan hanya bertemu satu kali dan pembeli sepeda motor tersebut mengaku tinggal di Kota Prabumulih, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli satu helai baju kaos oblong warna merah bertulisan Break The Bules seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat Terdakwa membeli sepeda motor dari Saudara Topan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di jalan Ribang Kemambang Komplek STIE

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, awalnya Terdakwa sedang steam motor di Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan bengkel KAI, selanjutnya Saudara Topan langsung menghampiri Terdakwa ditempat steam motor tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara Topan "motor dari mana ini pan, dan aman dak motor nih" kemudian Saudara Topan menjawab "aman motor nih ngga, barang dari lahath inilah tapi kosong motor nih" selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saudara Topan setuju dengan harga tawaran Terdakwa tersebut dan Saudara Topan langsung mengambil motor tersebut dan menunggu Terdakwa selesai dari steam motor dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa steam motor Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY tersebut yang dibawa oleh Saudara Topan dan Terdakwa langsung membayar motor tersebut seharga Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membeli motor tersebut Saudara Topan meminta antar pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya pulang dan diperjalanan Saudara Topan membuang Plat No dengan BG 5304 EY tersebut ke hutan daerah jalan Ribang Kemambang Kelurahan .Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saudara Topan, dan langsung kembali lagi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh Saudara Topan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli dari Saudara Topan tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting motor tersebut di Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatur waktu untuk bertemu dengan pembeli tersebut di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu pada hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa dan pembeli tersebut melakukan transaksi pembayaran dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membawa uang hasil penjualan motor tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hendak membelikan sepeda motor untuk istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY, yang mana Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh Saudara Topan tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa kembali menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting motor tersebut di Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatur waktu untuk bertemu dengan pembeli tersebut di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu pada hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa dan pembeli tersebut melakukan transaksi pembayaran dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga memenuhi unsur membeli dan menjual dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (dolus) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur culpa (culpose) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,



setelah Terdakwa steam motor Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan BG 5304 EY tersebut yang dibawa oleh Saudara Topan dan Terdakwa langsung membayar motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membeli motor tersebut Saudara Topan meminta antar pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengantarkannya pulang dan diperjalanan Saudara Topan membuang Plat No dengan BG 5304 EY tersebut ke hutan daerah jalan Ribang Kemambang Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saudara Topan, dan langsung kembali lagi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh Saudara Topan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hendak membelikan sepeda motor untuk istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Terdakwa patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dimana Saudara Topan membuang Plat No dengan BG 5304 EY tersebut ke hutan daerah jalan Ribang Kemambang Kelurahan .Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupateb Lahat, lagipula saat itu Terdakwa merasa curiga terhadap sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Breat The Blues;
- 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diperbuat oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Selvy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra Bin Bastawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bertuliskan Breat The Blues;
 - 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;
- dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)